

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT****PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU****Nomor Register: 003/PS.REG/13/VIII/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : DONI ALFERI
b. Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Ketua Exco Partai Buruh Sumatera Barat
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : JL. Parak Laweh No 15 Lubuk Begalung Padang.
2. a. Nama : RUSTAM EFENDI
b. Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Sekretaris Exco Partai Buruh Sumatera Barat
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : JL. Asra Bancah Talang Jorong Pasaman Baru.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang dengan alamat Jl. Pramuka Raya No. 9 Kota Padang, nomor telepon 0751-443317, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register **003/PS.REG/13/VIII/2023** tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam 1 x 24 jam dokumen berupa fotokopi KTA atas nama Ratna Dewi diunggah pada Silon partai setelah menerima pemberitahuan pembukaan akses Silon dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Dokumen fisik berupa fotokopi KTA atas nama Ratna Dewi, Formulir Model B.DAFTAR BAKAL CALON dan surat persetujuan DPP Partai Buruh diserahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu yang sama.
2. Sebelum menentukan status saudari Ratna Dewi maka KPU Provinsi Sumatera Barat akan melakukan verifikasi selama 2 x 24 jam, setelah dokumen diunggah pada Silon Partai Buruh.
3. KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, setelah verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat.
4. KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada laman KPU Provinsi Sumatera Barat dan media sosial resmi KPU Provinsi Sumatera Barat.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua**

puluh tiga yang dihadiri oleh 1). **Alni** 2). **Benny Aziz** 3). **Muhamad Khadafi** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **dua puluh lima** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga** oleh 1). **Alni** 2). **Benny Aziz** 3). **Muhamad Khadafi** masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dibantu oleh Nurelida sebagai sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua Majelis

ttd

ALNI

Anggota Majelis

ttd

BENNY AZIZ

Anggota Majelis

ttd

MUHAMAD KHADAFI

Sekretaris

ttd

NURELIDA

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal, 25 Agustus 2023

Fungsional Analis Hukum Ahli Muda,



NURELIDA, A.Md

NIP.197403081999 03 2 002